



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 02 a TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : Januari 2017

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,




Ir. GULIMAT A. MOKOGINTA, MTP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621222 199001 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 02a
TANGGAL : 31 Januari 2017

Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Penanggung Jawab
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah korban akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan jumlah relawan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



Ir. GULIMAT A. MOKOGINTA, MTP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621222 199001 1 001